

PUTUSAN
Reg. No. 537 K/AG/1996

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

IDRIS BIN TGK. ALI, bertempat tinggal di Desa Cot Kumbang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, pemohon kasasi dahulu tergugat / terbanding ;

Melawan :

1. *BURHANI BINTI TGK. ALI*;
2. *HADIJAH BINTI TGK. ALI* ; bertempat tinggal di Desa Cot Kumbang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;
3. *SAPIAH BINTI TGK. ALI* ; bertempat tinggal di Desa Matang Kumbang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara termohon kasasi dahulu penggugat-penggugat/pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Agama Lhoksukon pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa penggugat-penggugat asli telah mengajukan gugatan untuk memfaraidhkan harta peninggalan almarhum orang tuanya Tgk. Ali. Bahwa orang tua penggugat asli dan tergugat asli yang bernama Tgk. Ali, yang meninggal dunia tahun 1964 meninggalkan waris, sebagai berikut :

1. M. Jamil (anak kandung laki-laki) meninggal tahun 1992 ;
2. Burhani (anak perempuan) ;
3. Hadijah (anak perempuan) ;
4. Idris (anak laki-laki) ;
5. Sapiah (anak perempuan) ;

Bahwa pada tahun 1992, M. Jamil meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. M. Yusuf (anak kandung laki-laki) ;
2. Juariah (anak kandung perempuan) ;
3. Abd. Manaf (anak kandung laki-laki) ;
4. Basyarudin (anak kandung laki-laki) ;
5. M. Dia (anak kandung laki-laki) ;
6. Rusniah (anak kandung perempuan) ;
7. Darmiah (anak kandung perempuan) ;
8. Daimansyari (anak kandung laki-laki) ;
9. Sabariah (anak kandung perempuan) ;
10. Marzuki (anak kandung laki-laki) ;
11. Basyariah (anak kandung perempuan) ;
12. Hindon (anak kandung perempuan) ;

Bahwa selain almarhum Tgk. Ali meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris, sebagai berikut ;

- 1.1 (satu) petak tanah kebun ;
- 2.1 (satu) petak tanah kebun ;
- 3.1 (satu) jalur tanah sawah ;
4. Tanah Nipah / sumur ikan ;

Yang letak, ukuran, batas-batas dan taksiran harganya disebutkan jelas dalam gugatannya (tersebut Ad.1, 2, 3, dan 4) ;

Bahwa terhadap harta peninggalan almarhum Tgk. Ali penggugat-penggugat asli pernah berusaha minta bagian yang menjadi haknya pada tergugat asli dari harta peninggalan almarhum Tgk. Ali, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat asli telah mengajukan tuntutan agar Pengadilan Agama Lhoksukon dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Tgk. Ali sebagaimana tersebut diatas ;
3. Menetapkan harta warisan almarhum Tgk. Ali sebagaimana tersebut diatas ;
4. Memfaraidhkan harta peninggalan almarhum Tgk. Ali kepada ahli waris yang berhak menerimanya ;

5. Menghukumi tergugat untuk menyerahkan hak-hak penggugat sebagaimana putusan Pengadilan Agama ;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon pertimbangan hukum yang seadil-adilnya ;
7. Menghukumi tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Agama Lhoksukon yaitu putusannya tanggal 26 Desember 1996 M, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1416 H. No.163/Pdt.G/1994 PA.Lsk. Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh dengan putusannya tanggal 24 Agustus 1996 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1417 H. No.29/Pdt.G/1996/PTA.Bna. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh penggugat-penggugat / pembeding-pembeding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lhoksukon No.163/Pdt.G/1994/PA.Lsk, tanggal 26 Desember 1995 M, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1416 H. ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI ;

- Mengabulkan gugatan penggugat sebahagiannya ;
- Menetapkan ahli waris almarhum Tgk. Ali yang meninggal dunia tahun 1964 sebagai berikut :
 - Burhani Bin Tgk. Ali (anak perempuan) ;
 - Hadijah Binti Tgk. Ali (anak perempuan) ;
 - Sapiah Binti Tgk. Ali (anak perempuan) ;
 - Idris Bin Tgk. Ali (anak laki-laki) ;
 - M. Jamil Bin Tgk. Ali (anak laki-laki) ;
- Menetapkan harta-harta peninggalan (tirkah) almarhum Tgk. Ali yang harus dibagi waris terdiri dari :
 - 1 (satu) petak tanah kebun di Desa Cot Kumbang yang berbatas ;
 - Utara dengan Jl. Desa (61, 70 M) ;
 - Selatan dengan tanah kebun Idris (51, 20 M) ;
 - Timur dengan tanah kebun M. Aji (51, 20) ;

- Barat dengan Jl. Desa (53, 70 M);
Taksiran harganya Rp. 15.000.000,-

- 1 (satu) petak tanah kebun di Desa Cot Kumbang yang berbatas :
- Utara dengan tanah kebun Burhani (26, 50 M);
- Selatan dengan Jl. Desa (26, 60 M);
- Timur dengan tanah kebun K. Usman (26, 50 M);
- Barat dengan tanah kebun M. Yusuf (26, 50 M);
Taksiran harganya Rp. 2.000.000,-

- 1 (satu) petak tanah kebun di Desa Cot Kumbang yang berbatas ;
- Utara dengan tanah sawah Hasbi (28 M);
- Selatan dengan tanah kebun Burhani (24, 40 M);
- Timur dengan sawah M. Jamil (273 M);
- Barat dengan sawah Mukmin Zainal (273 M);
Taksiran harganya Rp. 1.500.000,-

Jumlah Rp. 18.500.000,-

- Menetapkan hak-hak masing-masing ahli waris anak laki-laki dua bahagian dari anak perempuan dalam 7 saham dalam perincian sebagai berikut :

- Burhani binti Binti Tgk. Ali $\frac{1}{7} \times 18.500.000,- = \text{Rp. } 2.642.857,-$

Ditunjuk kepadanya :

1/3 (sepertiga) bahagian tanah kebun No. 2 seharga Rp. 500.000,-

1/3 (sepertiga) bahagian tanah sawah No. 3 seharga Rp. 666.667,-

Uang tunai dari Idris Bin Tgk. Ali sebesar	Rp. 1.476.190,-
---	-----------------

Jumlah	Rp. 2.642.857,-
--------	-----------------

- Khadijah Binti Tgk. Ali $1/7 \times 18.500.000,- = \text{Rp. } 2.642.857,-$;

Ditunjuk kepadanya :

1/3 (sepertiga) bahagian tanah kebun No. 2 seharga	Rp. 500.000,-
---	---------------

1/3 (sepertiga) bahagian tanah sawah No. 3 seharga	Rp. 666.667,-
---	---------------

Uang tunai dari Ideris Bin Tgk. Ali sebesar	Rp. 738.095,-
--	---------------

Uang tunai dari ahli waris M. Jamil sebesar	Rp. 738.095,-
--	---------------

Jumlah	Rp. 2.642.857,-
--------	-----------------

- Sapiah Binti Tgk. Ali $1/7 \times 18.500.000,- = \text{Rp. } 2.642.857,-$

Ditunjuk kepadanya ;

1/3 (sepertiga) bahagian tanah kebun No. 2 seharga	Rp. 500.000,-
---	---------------

1/3 (sepertiga) bahagian tanah sawah No. 3 seharga	Rp. 666.667,-
---	---------------

Uang tunai dari ahli waris M. Jamil sebesar	Rp. 1.476.190,-
--	-----------------

Jumlah	Rp. 2.642.857,-
--------	-----------------

- Idris Bin Tgk Ali 2/7 x 18.500.000,- = Rp. 5.285.714,- ;

Ditunjuk kepadanya :

½ (seperdua) bahagian tanah
kebun No. 1 seharga , Rp. 7.500.000,-
kelebihan terima Rp. 2.214.286,-

- M. Jamil Tgk. Ali 2/7 x 18.500.000,- = Rp 5.285.714,-;

Ditunjuk kepadanya :

½ (seperdua) bahagian tanah
kebun No. 1 seharga Rp. 7.500.000,-
Kelebihan terima Rp. 2.214.286,-

- Menghukum tergugat dan ahli waris M. Jamil untuk menyerahkan hak masing-masing sebagaimana tersebut diatas ;
- Menolak gugatan penggugat-penggugat selebihnya ;
- Menghukum tergugat/terbanding untuk membayar segenap biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu untuk tingkat pertama sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) ;

Bahwa sesungguhnya putusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat / terbanding pada tanggal 11 Oktober 1996 kemudian oleh terhadapnya oleh tergugat/terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Oktober 1996 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. PA.s.a/8/Hk.03.4/423/1996 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lhoksukon Permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Lhoksukon pada tanggal 16 Nopember 1996 ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau Penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-Uandang Miahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo serta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memcri kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh sangat keliru sekali dalam melakukan pertimbangan hukumnya, yaitu dengan berpijak kepada keterangan saksi termohon kasasi/penggugat asal Abdullah Bin Usman dan Tgk. Ibrahim Bin Basyah, telah melakukan faraidl kembali terhadap harta peninggalan almarhum Tgk. Ali yang telah dibagikan / ditunjuk semasa hidupnya dan telah menjadi hak pemohon kasasi / tergugat asal dan M. Jamil tanpa memperhatikan apakah keterangan saksi dapat dijadikan dasar untuk melakukan faraidl kembali terhadap harta peninggalan almarhum Tgk. Ali yang ada sama pemohon kasasi/tergugat asal dan almarhum M Jamil, karena dua orang saksi tersebut masih ada hubungan famili yang sangat dekat sekali dengan termohon kasasi/penggugat-penggugat asal, oleh karenanya sesuai dengan penjelasan pasal 172 dan 174 Rbg (145 dan 146 HIR), secara hukum keterangan saksi tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan faraidl kembali harta almarhum Tgk. Ali ;
2. Bahwa sesungguhnya harta peninggalan dari almarhum Tgk Ali telah pernah dibagikan kepada ahli waris semasa hidup hal mana sesuai dengan penjelasan dari pemohon kasasi/tergugat asal pada sidang Pengadilan Agama pada tanggal 2 Nopember 1994, bahwa peninggalan almarhum Tgk. Ali bukan saja harta yang digugat oleh termohon kasasi/penggugat asal akan tetapi juga harta yang telah dikuasai oleh termohon kasasi/penggugat asal berdasarkan telah pernah ditunjuk oleh almarhum Tgk. Ali semasa hidupnya ;
3. Bahwa kalau memang apa yang telah ditunjuk itu termohon kasasi / penggugat asal sangat keberatan, maka pemohon kasasi/tergugat asal bersedia difaraidlkan kembali dengan syarat semua harta almarhum Tgk. Ali baik yang ada sama termohon kasasi/penggugat asal disatukan dengan harta yang digugat sekarang kemudian dilakukan pembagian kembali berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-kaberatan kasasi tersebut diatas, berdasarkan alasan sendiri Mahkamah Agung berpendapat

bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh dan Pengadilan Agama Lhoksukon telah salah menerapkan hukum, oleh karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikuti sertakan sebagai pihak-pihak yaitu :

1. Anak-anak nya M. Jamil, dimana sebagian harta yang digugat ada pada M. Jamil tersebut ;
2. Istri kedua dari pewaris yang bernama Thaibah Binti Syik yang dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Lhoksukon dicantumkan sebagai ahli waris akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh tidak dicantumkan lagi tanpa disebutkan alasannya. Oleh karena itu gugatan penggugat-penggugat asal menjadi tidak sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi IDRIS BIN TGK. ALI, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh dan putusan Pengadilan Agama Lhoksukon, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat – penggugat asal / termohon kasasi dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-undang No.7 tahun 1989 yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : *IDRIS BIN TGK. ALI*, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh tanggal 24 Agustus 1996 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1417 H. No. 29/Pdt.G/1996/PTA.Bna. dan Putusan Pengadilan Agama Lhoksukon tanggal 26 Desember 1995 M, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1416 H. No.163/Pdt.G/1994/PA.Lsk.

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan penggugat-penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum penggugat-penggugat / termohon kasasi untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 5 Oktober 1998 dengan Drs. H. Taufiq, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Zainal Abidin Abubakar, SH. dan H. Chabib Sjarbini, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : **RABU, TANGGAL 28 OKTOBER 1998**, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Zainal Abidin Abubakar, SH. H. Chabib Sjarbini, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan Drs. Edi Riadi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua ;

Ttd./

ttd./

H. Zainal Abidin Abubakar, SH.

Drs. H. Taufiq, SH,

Ttd./

H. Chabib Sjarbini, SH

Biaya-biaya :	
1. Meterai.....	Rp. 2.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 1.000,-
3. Administrasi.....	Rp. 47.000,-
Jumlah.....	<u>Rp. 50.000,-</u>

Panitera Pengganti ;

ttd./

Drs. Fakhurrozi Harli

Untuk salinan
 MAHKAMAH AGUNG – RI
 DIREKTUR PERDATA AGAMA

(POETOET SOERENDRO, SH)